



BUPATI SUKOHARJO

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 26 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 22 TAHUN
2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka perlu merubah Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
13. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
14. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga desa dan atau antar warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD dan Kepala Desa.

18. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
19. Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Tanah desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan dan titisari.
21. Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.
22. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.
23. Hak atas tanah adalah hak atas bidang tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
24. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, antar pemerintah desa atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Alokasi dana operasional sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADD yang diterima, digunakan untuk:
 - a. bantuan operasional Pemerintah Desa; dan
 - b. bantuan operasional BPD.
- (2) ADD, sebesar 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada skala desa sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang telah disusun dengan memprioritaskan pada program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Guna pelaksanaan ADD dibentuk Tim Pelaksana Tingkat Desa yang dibiayai dari APBDesa.
- (4) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum, dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.

4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Kekayaan desa yang berupa tanah kas desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati dan Gubernur.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Pelepasan hak atas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 A dilaksanakan dalam rangka memperkuat Pemerintahan Desa, khususnya pemanfaatan/peningkatan sumber-sumber dan pendapatan desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

6. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 21

- (1) Syarat fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah :
 - a. tanah pengganti dari tanah desa yang dilepas harus memiliki nilai ekonomis atau produktifitas yang lebih tinggi;
 - b. pelepasan hak atas tanah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); dan
 - c. penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.

7. Pasal 24 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Apabila Bupati dan Gubernur menyetujui permohonan izin pelepasan tanah kas desa, Kepala Desa dan BPD menindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Desa tentang Pelepasan Tanah Kas Desa.

8. Pasal 25 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Apabila permohonan izin pelepasan tanah kas desa ditolak oleh Bupati atau Gubernur, maka Kepala Desa dan BPD tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan pelepasan tanah kas desa atau mengesahkan Peraturan Desa tentang Pelepasan Tanah Kas Desa.
- (2) Apabila Kepala Desa dan BPD mengesahkan Peraturan Desa tentang Pelepasan Tanah Kas Desa, tanpa izin Bupati dan Gubernur maka Bupati berhak membatalkan Peraturan Desa dimaksud.

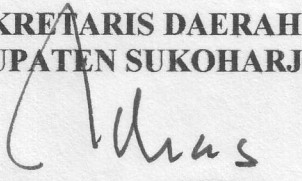
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Juni 2009

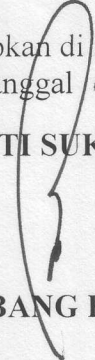
**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO**


Ign. INDRA SURYA

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 26**

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Juni 2009

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO